



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 77 TAHUN 2007

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKTUR

PD. BPR KOTA SALATIGA

NOMOR 25/BPR/XI/2007

TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SALATIGA

TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PENGAWAS DAN DIREKTUR,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengesahan Keputusan Bersama Dewan Pengawas Dan Direktori Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Nomor 25/BPR/XI/2007 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 238);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 35007)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga (Lembaran Daerah Salatiga Tahun 2007 Nomor 5)

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga pada tanggal 20 Nopember 2007 perihal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKTUR PD. BPR KOTA SALATIGA NOMOR 25/BPR/XI/2007 TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SALATIGA TAHUN 2008

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Keputusan Bersama Dewan Pengawas Dan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Nomor 25/BPR/XI/2007 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman operasional dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga dan pelaksanaannya agar memperhatikan ketentuan yang berlaku.



Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.



Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 28-12-2007.

WALIKOTA SALATIGA, M


JOHN MANUEL MANOPPO 

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 28-12-2007.

P/h. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


AGUS RUDIANTO 

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007 NOMOR 77